SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang prima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 514);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

4. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN serta Pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Probolinggo.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintahan Kabupaten Probolinggo.
13. Jabatan Administrator adalah Jabatan Administrasi setara eselon III.
14. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pejabat pelaksana.
15. Jabatan Administrasi adalah jabatan yang memiliki tanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

17. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
18. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
19. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Panitia Seleksi Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh PPK atau Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun jadwal, mengumumkan jabatan yang dibutuhkan dan persyaratan pelamaran, melakukan seleksi administrasi, menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi dan melaksanakan seleksi kompetensi, mengumumkan hasil seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi serta mengusulkan hasil seleksi kompetensi kepada panitia seleksi nasional.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. Pengadaan PNS;
b. Pengadaan PPPK;
c. Panitia Seleksi Daerah;
d. Pengawasan dan Pelaporan; dan
e. Pembiayaan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi Pedoman Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memperoleh Pegawai ASN yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki;
b. menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Keempat

Prinsip

Pasal 5

Pengadaan Pegawai ASN berdasarkan prinsip:

a. kompetitif;
b. adil;
c. objektif;
d. transparan;
e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
f. tidak dipungut biaya.

BAB III

PENGADAAN PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Jenis penetapan kebutuhan PNS terbagi menjadi penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus.
(2) Penetapan kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan bagi:
   a. putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude; dan
   b. penyandang disabilitas.

(4) Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analis jabatan dan analis beban kerja yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 7

Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. pelamaran;
d. seleksi;
e. pengumuman hasil seleksi;
f. pengangkatan Calon PNS dan masa percobaan Calon PNS; dan
g. pemberhentian Calon PNS;
h. pengangkatan menjadi PNS.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 8

(1) Perencanaan Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan PNS.

(2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jadwal pengadaan PNS; dan
   b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.

(3) Jadwal pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional.

(4) Prasarana dan sarana pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
   a. prasarana yang berupa pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS;
   b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PNS; dan

c. prasarana dan sarana bagi pelamar.

(5) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi Daerah.

Paragraf 2

Pengumuman Lowongan

Pasal 9

(1) Pengumuman Lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah secara terbuka kepada masyarakat melalui media elektronik dan/atau media non elektronik paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

(2) Pengumuman Lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama jabatan;
   b. jumlah lowongan jabatan;
   c. unit kerja penempatan;
   d. kualifikasi pendidikan;
   e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
   f. jadwal tahapan seleksi; dan
   g. syarat yang harus dipenuhi pelamar.

Paragraf 3

Pelamaran

Pasal 10

(1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan secara online melalui website https://sscasn.bkn.go.id atau website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan PNS.

(2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
   b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
h. bersedia ditempatkan di Pemerintah Daerah; dan
i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

(3) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 11

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap:
a. seleksi administrasi;
b. SKD; dan
c. SKB.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.

(3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.

(4) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

(1) PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan hasil akhir seleksi yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan PNS.
(2) Pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama Jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil integrasi antara SKD dan SKB yang disusun berdasarkan peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka melalui website instansi, surat kabar, papan pengumuman dan/atau bentuk lain, baik yang lulus maupun tidak lulus.

Paragraf 6

Pengangkatan dan Masa Percobaan Calon PNS

Pasal 13

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.

Pasal 14

(1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS.
(2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
(3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
(4) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali dan dilaksanakan sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 15

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi Pengadaan PNS untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Paragraf 7

Pemberhentian Calon PNS

Pasal 16

(1) Calon PNS diberhentikan apabila:
   a. tidak lulus pendidikan dan pelatihan; dan
   b. tidak lulus sehat jasmani dan rohani.

(2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon PNS diberhentikan apabila:
   a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
   b. meninggal dunia;
   c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
   d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
   e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
   g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

(3) Calon PNS diberhentikan dengan hormat apabila:
   a. tidak lulus pendidikan dan pelatihan;
   b. tidak sehat jasmani dan rohani;
   c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
   d. meninggal dunia;
   e. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang; atau
   f. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
   g. dipidana dengan pidana penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak berencana.

(4) Calon PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila:
   a. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
   b. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
   c. terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau
   d. dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana.

(5) Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
   a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
   c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
   d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Paragraf 8

Pengangkatan menjadi PNS

Pasal 17

(1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
   a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
   b. sehat jasmani dan rohani.

(2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.

(4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji pada saat pelantikan oleh PPK.

(5) Calon PNS yang tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan sebagai calon PNS.

(6) Tanggal keputusan pengangkatan PNS merupakan tanggal mulai berlakunya pengangkatan PNS.

(7) Penetapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai tanggal 1 sejak 1 (satu) tahun berlakunya penetapan pengangkatan sebagai calon PNS.

(8) Penetapan pengangkatan sebagai calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun formasi melebihi masa percobaan yang ditentukan.

(9) Dalam hal tanggal 1 bulan bersangkutan jatuh pada hari libur maka pengangkatan PNS ditetapkan pada tanggal berikutnya yang jatuh pada hari kerja.

BAB IV
PENGADAAN PPPK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

(1) Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan:
   a. JF;
   b. JPT; dan
   c. Jabatan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Pengadaan PPPK dilakukan berdasarkan jumlah kebutuhan dan jenis Jabatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Tahapan
Pasal 19

Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan:

a. perencanaan;
b. pengumuman lowongan;
c. pelamaran;
d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
e. pengangkatan menjadi calon PPPK;
f. pengangkatan menjadi PPPK.
g. Disiplin;
h. Sanksi; dan

i. Pemberhentian.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 20

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan PPPK.

(2) Perencanaan pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. jadwal pengadaan PPPK; dan
   b. sarana dan prasarana pengadaan PPPK.

(3) Jadwal pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara nasional yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan PPPK dengan berkoordinasi dengan BKN.

(4) Prasarana dan sarana pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
   a. prasarana yang berupa pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PPPK;
   b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PPPK; dan
   c. prasarana dan sarana bagi pelamar.

(5) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi Daerah.

Paragraf 2

Pengumuman Lowongan

Pasal 21

(1) Pengumuman Lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah secara terbuka kepada masyarakat melalui media elektronik dan/atau media non elektronik paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

(2) Pengumuman Lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama jabatan;
   b. jumlah lowongan jabatan;
   c. unit kerja penempatan;
   d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;

e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
f. jadwal tahapan seleksi; dan
g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Paragraf 3

Pelamaran

Pasal 22

(1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan secara online melalui website https://sscasn.bkn.go.id atau website lainnya yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan PPPK.
(2) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
    d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
    e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
    f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
    g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
        1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan

2. surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK;

h. surat pernyataan pengunduran diri sebagai PPPK yang telah disetujui oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama; dan

i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

(3) Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran disiplin.

(4) Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.

(5) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan secara lengkap dan benar semua persyaratan pelamaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman.

(6) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari Panitia Seleksi Daerah.

(7) Penyampaian surat lamaran dan dokumen yang dipersyaratkan diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi administrasi.

Paragraf 4

Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 23

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a. seleksi administrasi;

b. seleksi kompetensi; dan

c. wawancara.

(2) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan PPPK dapat melakukan Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan Jiwa dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan jabatan.

(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
(4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.
(5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi.
(6) Pengumuman hasil seleksi pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka melalui website instansi, surat kabar, papan pengumuman dan/atau bentuk lain, baik yang lulus maupun tidak lulus.

Paragraf 5
Pengangkatan Menjadi Calon PPPK
Pasal 24

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diangkat sebagai calon PPPK.
(2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
(3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Paragraf 6
Pengangkatan menjadi PPPK
Pasal 25

(1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) melaksanakan tugas Jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
(2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon PPPK.
(3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, perlindungan, dan cuti PPPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Disiplin

Pasal 27

(1) PPPK wajib mematuhi disiplin yang berupa kewajiban dan larangan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
    b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
    c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
    d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
    f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
    g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK wajib:
    a. membangun dan mengembangkan sikap toleran dan kerjasama diantara sesama PPPK dan pihak terkait lainnya;
    b. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
(4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. menyalahgunakan wewenang;
    b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
    c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
g. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
    3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan/atau
    4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau
    3. sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
   1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
   4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

(5) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:

a. menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PPPK;

c. menjadi provokasi di masyarakat yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban.

Pargraf 8

Sanksi

Pasal 28

(1) PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Sanksi ringan berupa:
   1. teguran lisan;
   2. teguran tertulis; atau
   3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Sanksi sedang berupa:
   1. penundaan pembayaran gaji selama 1 bulan;
   2. penundaan kenaikan gaji berkala.
c. Sanksi berat berupa:
   1. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
   2. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
   3. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Paragraf 9

Pemberhentian

Pasal 29

(1) PPPK berhenti karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Permintaan sendiri; atau
   c. Diberhentikan.

(2) PPPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. Memasuki batas usia pensiun;
   b. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
   c. memberikan keterangan atau bukti yang tidak lengkap dan benar pada waktu melamar;
   d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

BAB V

PANITIA SELEKSI DAERAH

Pasal 30

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan ASN, PPK dapat membentuk Panitia Seleksi Daerah.

(2) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PyB.

(3) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses Pengadaan ASN di Pemerintah Daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi.

(4) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dari unsur yang membidangi:
   a. kepegawaian;
   b. pengawasan;
   c. perencanaan;
   d. keuangan; dan/atau
   e. Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 31

(1) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. ketua;
   b. wakil ketua;
   c. sekretaris;
   d. tim seleksi administrasi;
   e. tim pelaksanaan SKD dan SKB (untuk pengadaan PNS) dan tim pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara (untuk pengadaan PPPK);
   f. tim pemantauan ujian.

(2) Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pangawasan

Pasal 32

Pengawasan pengadaan ASN di lingkup Pemerintah Daerah secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal Daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 33

PPK melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan ASN kepada Menteri.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Agustus 2023

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 45 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025